



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pulkani Alias Ipul Bin Bahrudin;
2. Tempat lahir : Batang Bahalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /15 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gambah RT. 001/001 Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PULKANI Alias IPUL Bin BAHRUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **terdakwa PULKANI Alias IPUL Bin BAHRUDIN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru;
 - 1 (satu) buah ATM simpedes warna biru;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru;

Diramas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **PULKANI Alias IPUL Bin BAHRUDIN** pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung kopi milik HENDERA WAHYUNI di Gambah RT. 01/001 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang menginformasikan di Desa Gambah ada permainan judi jenis togel, anggota Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penyelidikan dan disebuah warung milik HENDRA WAHYUNI ada terdakwa yang sedang bermain judi terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru, 1 (satu) buah ATM simpedes warna biru; 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru; uang tunai sebesar Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memainkan judi kupon putih/togel di situs internet JOSTOSO dengan cara terdakwa menerima angka pesanan dari pembeli melalui SMS di Handphone terdakwa pada saat terdakwa ada di warung milik HENDRA WAHYUNI kemudian angka pesanan pembeli tersebut dipasang oleh terdakwa melalui akun terdakwa, pembeli langsung membayar secara cash kepada terdakwa saat mengirim angka tebakan kepada terdakwa, terdakwa mengirim uang pembayaran ke rekening bandar MIS GIANA setelah itu handphone terdakwa akan di isi saldo oleh bandar kemudian saldo akan berkurang jika terdakwa memasang angka tebakan;
- Bahwa terdakwa kemudian log in ke situs JISOTO dengan user name pulkani dan password scopy1506 untuk memasang angka pesanan pembeli, setiap angka yang di pasang Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka, jika tebakan tersebut itu tepat untuk yang 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), untuk yang 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka memasang Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan angka pasangannya tepat (menang) maka pemasang mendapat uang dengan kelipatannya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengetahui angka keluar (menang) dengan membuka situs internet "JOSTOTO" dan jika angka tebakan menang uang kemenangan langsung masuk ke rekening terdakwa
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak selalu menang, kalau angka yang ditebak tembus/keluar baru pembeli/pemasang judi kupon putih mendapatkan uang pasangan (hasil/keuntungan).
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah menjual isi ulang air gallon;
- Bahwa maksud terdakwa menjual kupon putih adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pengumpul permainan Judi Togel (Judi On Line) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30 % (dua puluh) Persen apabila ada yang membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa membayar ke bandar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah), 30 % tersebut dari omset penjualan dan jika angka tebakan pembeli menang maka terdakwa juga mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut terdakwa tarik dari situs togel yang langsung masuk ke rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Subsida

Bahwa terdakwa **PULKANI Alias IPUL Bin BAHRUDIN** pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung kopi milik HENDERA WAHYUNI di Gambah RT. 01/001 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang menginformasikan di Desa Gambah ada permainan judi jenis togel, anggota Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penyelidikan dan disebuah warung milik HENDRA WAHYUNI ada terdakwa yang sedang bermain judi terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru, 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ATM simpedes warna biru; 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru; uang tunai sebesar Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memainkan judi kupon putih/togel di situs internet JOSTOSO dengan cara terdakwa menerima angka pesanan dari pembeli melalui SMS di Handphone terdakwa pada saat terdakwa ada di warung milik HENDERA WAHYUNI kemudian angka pesanan pembeli tersebut dipasang oleh terdakwa melalui akun terdakwa, pembeli langsung membayar secara cash kepada terdakwa saat mengirim angka tebakan kepada terdakwa, terdakwa mengirim uang pembayaran ke rekening bandar MIS GIANA setelah itu handphone terdakwa akan di isi saldo oleh bandar kemudian saldo akan berkurang jika terdakwa memasang angka tebakan;
- Bahwa terdakwa kemudian log in ke situs JISOTO dengan user name pulkani dan password scopy1506 untuk memasang angka pesanan pembeli, setiap angka yang di pasang Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka, jika tebakan tersebut itu tepat untuk yang 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), untuk yang 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka memasang Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan angka pasangannya tepat (menang) maka pemasang mendapat uang dengan kelipatannya;
- Bahwa cara terdakwa mengetahui angka keluar (menang) dengan membuka situs internet "JOSTOTO" dan jika angka tebakan menang uang kemenangan langsung masuk ke rekening terdakwa
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak selalu menang, kalau angka yang ditebak tembus/keluar baru pembeli/pemasang judi kupon putih mendapatkan uang pasangan (hasil/keuntungan).
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah menjual isi ulang air gallon;
- Bahwa maksud terdakwa menjual kupon putih adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pengumpul permainan Judi Togel (Judi On Line) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30 % (dua puluh) Persen apabila ada yang membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa membayar ke bandar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah), 30 % tersebut dari omset penjualan dan jika angka tebakan pembeli menang maka terdakwa juga mendapatkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb



keuntungan, keuntungan tersebut terdakwa tarik dari situs togel yang langsung masuk ke rekening terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat

(1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Desa Gambah ada permainan judi jenis togel, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di warung kopi milik Hendera Wahyuni di Gambah RT. 01/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Al Fajri Humaidi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru yang didalamnya terdapat foto angka tebakkan pesanan pembeli, 1 (satu) buah ATM simpedes warna biru yang merupakan alat transaksi perbankan terdakwa untuk menyetero uang saldo di akun terdakwa maupun untuk menarik uang kemenangan; 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru milik terdakwa yang nomor rekeningnya di pakai untuk melakukan penyetoran ke rek Miss Giana; uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah uang hasil pemasangan angka tebakkan pembeli dihari terdakwa tertangkap;
 - Bahwa cara permainan judi togel tersebut, Terdakwa mengirimkan nomor pesanan togel tersebut ke situs internet " JOSTOSO" dan kemudian menyetorkan uang pesanan kepada Bandar bernama MIS GIANA ke Bank BRI dengan nomor rekening 529801002279504 melalui transfer pada ATM di daerah Pagat, kemudian Terdakwa login (masuk) ke situs internet "JOSTOSO" dengan username "pulkani" dan password



"scopy506" kemudian akan terbaca uang yang sudah ditransfer oleh Terdakwa dengan saldo tersebut Terdakwa bisa memesan angka kupon putih, dan jika ada tebakan yang benar, maka uang akan dikirim ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan kepada orang yang membeli kupon putih tersebut;

- Bahwa setiap angka yang di pasang Rp1.000,00 (Seribu rupiah) baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka, jika tebakan tersebut itu tepat untuk yang 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), untuk yang 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka memasang Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) dan angka pasangannya tepat (menang) maka pemasang mendapat uang dengan kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka keluar (menang) dengan membuka situs internet "JOSTOTO" dan jika angka tebakan menang uang kemenangan langsung masuk ke rekening Terdakwa, judi yang diikuti Terdakwa adalah togel Hongkong yang buka setiap hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak selalu memang, kalau angka yang ditebak keluar baru pembeli/pemasang judi kupon putih mendapatkan uang pasangan (hasil/keuntungan);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pemasang angka tebakan permainan Judi Togel (Judi On Line) tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh) Persen;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Al Fajri Humaidi Bin Syahlan** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Desa Gambah ada permainan judi jenis togel, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di warung kopi milik

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendera Wahyuni di Gambah RT. 01/001 Kecamatan Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Iwan Oktavianto melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru yang didalamnya terdapat foto angka tebakkan pesanan pembeli, 1 (satu) buah ATM simpedes warna biru yang merupakan alat transaksi perbankan terdakwa untuk menyetero uang saldo di akun terdakwa maupun untuk menarik uang kemenangan; 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru milik terdakwa yang nomor rekeningnya di pakai untuk melakukan penyetoran ke rek Miss Giana; uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah uang hasil pemasangan angka tebakkan pembeli dihari terdakwa tertangkap;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut, Terdakwa mengirimkan nomor pesanan togel tersebut ke situs internet " JOSTOSO" dan kemudian menyetorkan uang pesanan kepada Bandar bernama MIS GIANA ke Bank BRI dengan nomor rekening 529801002279504 melalui transfer pada ATM di daerah Pagat, kemudian Terdakwa login (masuk) ke situs internet "JOSTOSO" dengan username "pulkani" dan password "scopy506" kemudian akan terbaca uang yang sudah ditransfer oleh Terdakwa dengan saldo tersebut Terdakwa bisa memesan angka kupon putih, dan jika ada tebakkan yang benar, maka uang akan dikirim ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan kepada orang yang membeli kupon putih tersebut;
- Bahwa setiap angka yang di pasang Rp1.000,00 (Seribu rupiah) baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka, jika tebakkan tersebut itu tepat untuk yang 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), untuk yang 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka memasang Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) dan angka pasangannya tepat (menang) maka pemasang mendapat uang dengan kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka keluar (menang) dengan membuka situs internet "JOSTOTO" dan jika angka tebakkan menang uang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan langsung masuk ke rekening Terdakwa, judi yang diikuti Terdakwa adalah togel Hongkong yang buka setiap hari;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak selalu memang, kalau angka yang ditebak keluar baru pembeli/pemasang judi kupon putih mendapatkan uang pasangan (hasil/keuntungan);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pemasang angka tebak permainan Judi Togel (Judi On Line) tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh) Persen;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di warung kopi milik Hendera Wahyuni di Gambah RT. 01/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Iwan Oktavianto melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru yang didalamnya terdapat foto angka tebak pesanan pembeli, 1 (satu) buah ATM simpedes warna biru yang merupakan alat transaksi perbankan terdakwa untuk menyetero uang saldo di akun terdakwa maupun untuk menarik uang kemenangan; 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru milik terdakwa yang nomor rekeningnya di pakai untuk melakukan penyetoran ke rek Miss Giana; uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah uang hasil pemasangan angka tebak pembeli dihari terdakwa tertangkap;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut, Terdakwa mengirimkan nomor pesanan togel tersebut ke situs internet “ JOSTOSO” dan kemudian menyetorkan uang pesanan kepada Bandar bernama MIS GIANA ke Bank BRI dengan nomor rekening 529801002279504 melalui transfer pada ATM di daerah Pagat, kemudian Terdakwa login (masuk)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke situs internet "JOSTOSO" dengan username "pulkani" dan password "scopy506" kemudian akan terbaca uang yang sudah ditransfer oleh Terdakwa dengan saldo tersebut Terdakwa bisa memesan angka kupon putih, dan jika ada tebakan yang benar, maka uang akan dikirim ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan kepada orang yang membeli kupon putih tersebut;

- Bahwa setiap angka yang di pasang Rp1.000,00 (Seribu rupiah) baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka, jika tebakan tersebut itu tepat untuk yang 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), untuk yang 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka memasang Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) dan angka pasangannya tepat (menang) maka pemasang mendapat uang dengan kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka keluar (menang) dengan membuka situs internet "JOSTOTO" dan jika angka tebakan menang uang kemenangan langsung masuk ke rekening Terdakwa, judi yang diikuti Terdakwa adalah togel Hongkong yang buka setiap hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak selalu memang, kalau angka yang ditebak keluar baru pembeli/pemasang judi kupon putih mendapatkan uang pasangan (hasil/keuntungan);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pemasang angka tebakan permainan Judi Togel (Judi On Line) tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh) Persen;
- Bahwa pembeli terakhir Terdakwa yaitu Uwa Bani dan Wanda;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru;
- 1 (satu) buah ATM simpedes warna biru;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Desa Gambah ada permainan judi jenis togel, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di warung kopi milik Hendera Wahyuni di Gambah RT. 01/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Iwan Oktavianto melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru yang didalamnya terdapat foto angka tebakkan pesanan pembeli, 1 (satu) buah ATM simpedes warna biru yang merupakan alat transaksi perbankan terdakwa untuk menyetero uang saldo di akun terdakwa maupun untuk menarik uang kemenangan; 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru milik terdakwa yang nomor rekeningnya di pakai untuk melakukan penyetoran ke rek Miss Giana; uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah uang hasil pemasangan angka tebakkan pembeli dihari terdakwa tertangkap;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut, Terdakwa mengirimkan nomor pesanan togel tersebut ke situs internet " JOSTOSO" dan kemudian menyetorkan uang pesanan kepada Bandar bernama MIS GIANA ke Bank BRI dengan nomor rekening 529801002279504 melalui transfer pada ATM di daerah Pagat, kemudian Terdakwa login (masuk) ke situs internet "JOSTOSO" dengan username "pulkani" dan password "scopy506" kemudian akan terbaca uang yang sudah ditransfer oleh

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb



Terdakwa dengan saldo tersebut Terdakwa bisa memesan angka kupon putih, dan jika ada tebakan yang benar, maka uang akan dikirim ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan kepada orang yang membeli kupon putih tersebut;

- Bahwa setiap angka yang di pasang Rp1.000,00 (Seribu rupiah) baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka, jika tebakan tersebut itu tepat untuk yang 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), untuk yang 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka memasang Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) dan angka pasangannya tepat (menang) maka pemasang mendapat uang dengan kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka keluar (menang) dengan membuka situs internet "JOSTOTO" dan jika angka tebakan menang uang kemenangan langsung masuk ke rekening Terdakwa, judi yang diikuti Terdakwa adalah togel Hongkong yang buka setiap hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak selalu memang, kalau angka yang ditebak keluar baru pembeli/pemasang judi kupon putih mendapatkan uang pasangan (hasil/keuntungan);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pemasang angka tebakan permainan Judi Togel (Judi On Line) tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh) Persen;
- Bahwa pembeli terakhir Terdakwa yaitu Uwa Bani dan Wanda;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut



serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Pulkani Alias Ipul Bin Bahrudin, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-05/BRB/01/2021 dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya alas hak yang sah, dapat diartikan yang bertentangan dengan hukum dan tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur ini telah terpenuhi maka telah memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bermain judi” dengan mengutip sebagian ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, sehingga dapat disimpulkan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan taruhan di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di warung kopi milik Hendera Wahyuni di Gambah RT. 01/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Iwan Oktavianto melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru yang didalamnya terdapat foto angka tebakkan pesanan pembeli, 1 (satu) buah ATM simpedes warna biru yang merupakan alat transaksi perbankan terdakwa untuk menyeter uang saldo di akun terdakwa maupun untuk menarik uang kemenangan; 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru milik terdakwa yang nomor rekeningnya di pakai untuk melakukan penyetoran ke rek Miss Giana; uang tunai sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah uang hasil pemasangan angka tebakkan pembeli dihari terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel tersebut, Terdakwa mengirimkan nomor pesanan togel tersebut ke situs internet "JOSTOSO" dan kemudian menyetorkan uang pesanan kepada Bandar bernama MIS GIANA ke Bank BRI dengan nomor rekening 529801002279504 melalui transfer pada ATM di daerah Pagat, kemudian Terdakwa login (masuk) ke situs internet "JOSTOSO" dengan username "pulkani" dan password "scopy506" kemudian akan terbaca uang yang sudah ditransfer oleh Terdakwa dengan saldo tersebut Terdakwa bisa memesan angka kupon putih, dan jika ada tebakkan yang benar, maka uang akan dikirim ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan kepada orang yang membeli kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa setiap angka yang di pasang Rp1.000,00 (Seribu rupiah) baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka, jika tebakkan tersebut itu tepat untuk yang 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), untuk yang 3 (tiga) angka mendapat Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka memasang Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) dan angka pasangannya tepat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb



(menang) maka pemasang mendapat uang dengan kelipatannya, kemudian Terdakwa mengetahui angka keluar (menang) dengan membuka situs internet “JOSTOTO” dan jika angka tebakkan menang uang kemenangan langsung masuk ke rekening Terdakwa, judi yang diikuti Terdakwa adalah togel Hongkong yang buka setiap hari;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak selalu memang, kalau angka yang ditebak keluar baru pembeli/pemasang judi kupon putih mendapatkan uang pasangan (hasil/keuntungan), keuntungan Terdakwa menjual kupon putih adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pemasang angka tebakkan permainan Judi Togel (Judi On Line) tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh) Persen dan pembeli terakhir Terdakwa yaitu Uwa Bani dan Wanda serta Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terhadap Dakwaan Subsider tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru, 1 (satu) buah ATM simpedes warna biru dan 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru yang disita dari Terdakwa adalah sarana yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pulkani Alias Ipul Bin Bahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru;
 - 1 (satu) buah ATM simpedes warna biru;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes warna biru;

Diramas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh kami, Anggita Sabrina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., Zefania Anggita Arumdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nasir

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Brb